

HARAP KEMBALI
SETELAH SALSAL DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI
BAG. PER. US. BUKAN
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 86 TAHUN 1969

TENTANG

PETBAJARAN GADJI/PENSIUN KE-13 DAN KE-14 TAHUN 1969
KEPADA PEDJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA ABRI
DAN PARA PENERIMA PENSIUN/UANG TUNGGU.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa didalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkat-
kan kesedjahteraan para Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/
Anggota ABRI dan Penerima Pensiun/Penerima Uang Tunggu
dalam menghadapi Hari Lebaran dan Hari-hari Raya Tahun
1969 dipandang perlu untuk memberikan gadji ke-13 dan
ke-14.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967, No. 14 ta-
hun 1967, No. 15 tahun 1967, No. 16 tahun 1967,
No. 17 tahun 1967, No. 18 tahun 1967 No. 19 tahun
1967 dan No. 20 tahun 1967 jo. No. 12 tahun 1968,
sebagaimana telah dirobah kemudian ;
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1967 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1969 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETBA-
JARAN GADJI/PENSIUN ke-13 DAN ke-14 TAHUN 1969 KEPADA
PEDJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA ABRI DAN PARA
PENERIMA PENSIUN/UANG TUNGGU.

Pasal 1.

Kepada : I. a. Pedjabat Negara ;
b. Pegawai Negeri Sipil/Daerah Otonom
(termasuk pekerdja harian) ;
c. Anggota Angkatan Bersendjata R.I. ;
a sampai dengan c disingkat "Pedjabat
Negara/Pegawai Negeri".

II.

- 2 -

II. Penerima Pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun.

III. Para "Pedjabat Negara/Pegawai Negeri" jang menerima uang tungsu/di-non-aktif-kan/dibebaskan jang masih menerima penghasilan atas beban Anggaran Negara dan sebagainya.

I sampai dengan III diberikan gadji bulan ke-13 jang dibajarkan selambat-lambatnja pada tanggal 5 Nopember 1969; dan gadji ke-14 jang dibajarkan selambat-lambatnja pada tanggal 5 Desember 1969.

Pasal 2.

Besarnya gadji sebagaimana termasuk dalam pasal 1 tersebut diatas adalah sebesar gadji/pensiun bersih seperti jang diterima untuk bulan Nopember 1969 dan bulan Desember 1969.

Pasal 3.

Mereka jang mempunjai lebih dari satu djabatan dan atau lebih dari satu pensiun, hanya mendapat satu tundjangan dalam arti gadji bulan ke-13 dan bulan ke-14.

Pasal 4.

Gadji ke-13 dan ke-14 tidak diberikan kepada :

- a. Mereka jang tersebut pada angka I dan III pasal 1 Keputusan Presiden ini jang sebelum tanggal 1 Nopember 1969 telah berhenti cq. diberhentikan.
- b. Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang mendjalankan tjtuti diluar tanggungan Negara.
- c. Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang ditempatkan diluar negeri.

Pasal 5.

Petentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini tidak berlaku untuk mereka jang menerima gadji/pensiun/bagian gadji/ uang tungsu dalam Rupiah Irian Barat.

Pasal 6.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 86 Tahun 1969.

- 3 -

Pasal 6.

Hal-hal yang belum tjdukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur kemudian oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Oktober 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SIGENARDO
DJP DEBAT - TPT.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET